

BAB V

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggadaian sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa sistem penggadaian sawah di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango belum sesuai syariah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Praktik gadai sawah Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam perspektif syariah belum terpenuhi sepenuhnya seperti, apabila telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu melunasi utangnya, maka *murtahin* berhak menjual barang gadai tersebut. Sedangkan, yang terjadi di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango penjualan sawah (barang gadai) meskipun telah jatuh tempo, tidak adanya penjualan sawah (barang gadai), karena *rahin* memang tidak ingin menjualnya. Jadi, praktik gadai sawah di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif syariah.

Hal yang lain yang tidak sesuai dengan kaidah *rahn* adalah pemanfaatan hasil dari *marhun* (barang jaminan) dalam hal ini berupa

sawah yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) melebihi hutang. Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk investasi yang terus berkembang. Akibatnya, si miskin semakin miskin dan si kaya semakin kaya karena dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari pemanfaatan barang jaminan (*marhun*).

Selanjutnya, untuk sistem bagi hasil yang dijalankan oleh masyarakat Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan penelitian ini menjelaskan masih banyak cela untuk mewujudkan sistem bagi hasil yang menerapkan nilai keadilan sesuai perspektif syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi saran peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Diharapkan adanya rasa ikhlas dalam tolong menolong didalam praktek gadai sawah sehingga dapat menolong orang lain tanpa memikirkan keuntungan bagi diri sendiri. Selain itu kehadiran tuhan juga sangat penting agar praktek penggadaian sawah dapat dipraktekkan dengan baik berdasarkan dengan syariat Islam.
- 2) Peneliti menyadari masih banyaknya kekurangan serta keterbatasan waktu dalam mewawancarai, oleh karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa menggali lebih dalam lagi mengenai penerapan gadai sawah yang dilakukan oleh

masyarakat. Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat ditemukan carapenerapan gadai yang lebih baik dalam perspektif syariah.

- 3) Pada penelitian selanjutnya, tidak hanya berfokus pada sisi praktek gadai sawah dalam perspektif syariah, tetapi juga perlu dilakukan penelitian dengan melihat sisi lain dari tradisi gadai sawah ini.

Karea peneliti melihat masih banyak hal-hal menarik yang terdapat dalam sistem penggadaian sawah ini yang bisa digali lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin H And Rosita Chong, 2011. Determinants For Ar-Rahnu Usage Intentions: An Empirical Investigation. *African Journal Of Business Management* Vol. 5(20), 16 September, 2011
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Azani, Muhammad. 2015. "Praktek Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah Dan Gadai Emas Berdasarkan Hukum Islam". *Perspektif Hukum Journal* Vol. 15 No. 2 November 2015 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. 2016 *Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet III. Jogjakarta: AR-RUZZ Media.*
- Isti'anah, 2009. "Praktik Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta..
- Moleong, L. J., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Bushar. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Muhammad, 2013. *Akuntansi Syari'ah, Teori Dan Praktik Untuk Perbankan Syari'ah*. Edisi Pertama, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Munir, 2014. "Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi". *Jurnal Ilmiah* Universitas Brawijaya, Malang.
- Mutawaddiah, 2016. "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Nurhayati S Dan Wasilah, 2008. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet III. Jogjakarta: AR-RUZZ Media
- Rahmat, Pupu, Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif: *EQUILIBRIUM*. Vol. 5. No. 9.

- Safrizal, 2016. "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syariah". *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 15 No. 2 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Sahrani, Sahroni, 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salim, Agus Nst. 2012. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVIII No. 2.
- Sudiat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonosia (Kampus Fakultas Ekonomi UII), 2004.
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung.
- Triyuwono, Iwan. 2015. *Akuntansi Syariah; Perspektif, Metodologi Dan Teori*. Edisi Kedua. Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Wahyuni, Sri Andi. 2013. Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Diponegoro.